

PENETAPAN KETUA – ANGGOTA PPK SEMARANG TIMUR  
2020

Kpt 65/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SEMARANG TIMUR PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independent Pemilihan dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walikota. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Semarang Timur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mendagri No. 123 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, dengan PKPU No. 12 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; PKPU Kota Semarang No. 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020.
  - Dalam Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Semarang Timur Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, dengan menetapkan Supriagung sebagai ketua, JP. Supriyanto sebagai anggota, Sugiyanti sebagai anggota, Muhamad Suro sebagai anggota, Sheila Chusnul Chotimah, A.MD sebagai anggota.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 3 Maret 2020
  - Lamp.: 0 hlm